



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan di segala bidang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu pengalokasian Dana Otonomi Khusus yang lebih adil kepada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN...../4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3. Gubernur Papua selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
6. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah penerimaan Pemerintah Provinsi Papua yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) DAU Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
DANA OTSUS

Pasal 2

Dana Otsus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 dialokasikan kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja transfer.

Pasal 3

Dana Otsus yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Dana Otsus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA OTSUS

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Otsus bagi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 yang besarnya setara 2% (dua persen) dari Plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebesar Rp4.355.950.048.000,-.
- (2) Pembagian alokasi Dana Otsus Papua sebesar 40% (empat puluh persen) Kabupaten/Kota, dilakukan setelah dikurangi dengan pembiayaan Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) sebesar Rp515.594.870.000,- (Lima ratus lima belas milyar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Besarnya Dana Otsus setelah dikurangi dana RESPEK sebesar Rp3.840.355.178.000,-(Tiga triliun delapan ratus empat puluh milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) 40% (empat puluh persen) Dana Otsus bagian Provinsi sebesar Rp1.536.142.071.000,-(Satu triliun lima ratus tiga puluh enam milyar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) yang akan dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan strategis daerah.
- (5) 60% (enam puluh persen) Dana Otsus bagian Kabupaten/Kota sebesar Rp2.304.213.107.000,-(Dua triliun tiga ratus empat milyar dua ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran alokasi Dana Otsus dilakukan dengan lebih berkeadilan bagi masing-masing Kabupaten/Kota didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);
 - c. Indeks jumlah penduduk;
 - d. Indeks luas wilayah;
 - e. Indeks proporsi penduduk asli Papua;
 - f. Kapasitas Fiskal masing-masing Kabupaten/Kota.

(2)Penghitungan...../6

- (2) Penghitungan alokasi Dana Otsus berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dana Otsus yang dialokasikan ke masing-masing Kabupaten/Kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.2.304.213.107.000,- (dua trilyun tiga ratus empat milyar dua ratus tiga belas juta seratus tujuh ribu rupiah).
- (2) Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Kode | Kabupaten/Kota | Jumlah Alokasi Dana Otsus (Rp) |
|-----|------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | 9401 | Kabupaten Merauke | 81.799.565.000 |
| 2. | 9402 | Kabupaten Jayawijaya | 86.407.992.000 |
| 3. | 9403 | Kabupaten Jayapura | 76.499.875.000 |
| 4. | 9404 | Kabupaten Nabire | 75.347.769.000 |
| 5. | 9408 | Kabupaten Yapen Waropen | 74.656.505.000 |
| 6. | 9409 | Kabupaten Biak Namfor | 71.891.449.000 |
| 7. | 9410 | Kabupaten Paniai | 80.877.880.000 |
| 8. | 9411 | Kabupaten Puncak Jaya | 83.873.357.000 |
| 9. | 9412 | Kabupaten Mimika | 79.956.195.000 |
| 10. | 9413 | Kabupaten Boven Digoel | 78.343.246.000 |
| 11. | 9414 | Kabupaten Mappi | 77.882.403.000 |
| 12. | 9415 | Kabupaten Asmat | 85.025.464.000 |
| 13. | 9416 | Kabupaten Yahukimo | 85.947.149.000 |
| 14. | 9417 | Kabupaten Pegunungan Bintang | 86.868.834.000 |
| 15. | 9418 | Kabupaten Tolikara | 81.108.301.000 |
| 16. | 9419 | Kabupaten Sarmi | 80.877.880.000 |
| 17. | 9420 | Kabupaten Keerom | 82.951.672.000 |
| 18. | 9426 | Kabupaten Waropen | 75.808.611.000 |
| 19. | 9427 | Kabupaten Supiori | 67.513.444.000 |
| 20. | 9428 | Kabupaten Memberamo Raya | 70.739.342.000 |
| 21. | 9429 | Kabupaten Nduga | 82.721.250.000 |
| 22. | 9430 | Kabupaten Lanny Jaya | 82.721.250.000 |
| 23. | 9431 | Kabupaten Memberamo Tengah | 82.951.672.000 |
| 24. | 9432 | Kabupaten Yalimo | 82.490.829.000 |
| 25. | 9433 | Kabupaten Puncak | 83.182.093.000 |
| 26. | 9434 | Kabupaten Dogiyai | 73.965.241.000 |
| 27. | 9435 | Kabupaten Intan Jaya | 83.642.936.000 |
| 28. | 9436 | Kabupaten Deiyai | 75.578.190.000 |
| 29. | 9471 | Kota Jayapura | 72.582.713.000 |
| | | Jumlah | 2.304.213.107.000 |

- (3) Dana Otsus yang dialokasikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DANA OTSUS

Pasal 8

- (1) Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi Dana Otsus dengan persentase tertentu dari jumlah alokasi Dana Otsus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota.
- (4) Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penyaluran Dana Otsus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua.

Pasal 9

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi;
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari alokasi;
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2013 dengan melampirkan rencana penggunaan Dana Otsus untuk program/kegiatan yang akan didanai dari Dana Otsus dan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap I.
- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap II.

Pasal 11

Pemerintah Provinsi Papua tidak akan melakukan penyaluran Dana Otsus apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTSUS

Pasal 12

- (1) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala kepada Gubernur Papua.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran Dana Otsus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Otsus disampaikan kepada Gubernur Papua dan tembusannya disampaikan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur Papua melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari Dana Otsus di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur Papua.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Papua.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 Januari 2013

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
drh. CONSTANT KARMA

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 11 Januari 2013
Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Drs. ELIA I LOUPATY, MM.
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 3

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli
KEPALA BIRO HUKUM



ROSINA UPESSY, SH